

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN REKOMENDASI**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan dari hasil observasi partisipatif, wawancara konseling, baik dengan sumber primer maupun sumber skunder ataupun dari kajian dokumentasi tentang penyesuaian diri bagi pasangan yang menikah muda, dari 3 kasus yang peneliti angkat bahwa peristiwa nikah antara bulan april dan mei 2015 dapat peneliti simpulkan sebagai berikut:

Pernikahan di usia muda di lingkungan KUA Kecamatan Bumi Waras memiliki populasi yang cukup tinggi, dari pernikahan yang masih berusia muda tersebut sangat rentan menimbulkan masalah dalam kehidupan berkeluarga pasangan karena pasangan-pasangan pengantin yang menikah diusia muda tersebut secara emosional belum matang (*maturity*) seperti pada subjek yang peneliti angkat.

Dari ketiga subjek yang peneliti angkat terdapat ketiganya belum mampu melakukan penyesuaian diri dalam pernikahan dengan pasangannya sesuai dengan aspek, (1) fisik/biologis, (2) mental/psikologis, (3) psikososial dan spritual. Secara fisik biologis indikatornya, (a) bisa dilihat dari usia ideal ketika hendak melangsungkan pernikahan, (b) kondisi kesehatan calon pengantin. Secara mental/psikologis indikatornya, (c) saling memahami keunikan pribadi masing-masing, (d) tingkat pendidikan pasangan dan kemampuan intelektual pasangan. Sedangkan secara psikososial dan spritual indikatornya, (e) ketaatan dalam beragama dan perbedaan agama sebelum menikah, (f) latar belakang sosial keluarga, (g) latar belakang budaya, perbedaan suku, adat istiadat, (h) dari sisi pergaulan perlu diamati nilai-nilai moral, etika dan kaidah-kaidah agama, (i) pekerjaan dan kondisi materi sangat penting dipertimbangkan oleh calon pengantin.

## 5.2 Rekomendasi

Berdasarkan dari hasil penelitian tentang “Konseling Pernikahan untuk Meningkatkan Penyesuaian Diri pada Pasangan yang Menikah Muda” ini bisa direkomendasikan kepada pihak-pihak terkait sebagai berikut:

1. Kantor Urusan Agama Kecamatan Bumi Waras
  - a. Mencermati kembali data “NA” dari keluarahan-kelurahan karena masih terdapat juga pemalsuan-pemalsuan data calon pengantin, termasuk perlu pula memaksimalkan lampiran surat pernyataan masih jejak untuk laki-laki yang ditandatangani di atas matrai, hal ini perlu dilakukan sebagai antisipasi jika dikemudian hari ada hal-hal yang tidak diinginkan, secara administratif dilihat dari kacamata hukum maka pihak KUA tidak bisa disalahkan.
  - b. Memaksimalkan kursus calon pengantin (suscatin) sesuai dengan panduan dari Kementerian Agama RI, baik dari sisi materi maupun dari alokasi waktu, selama ini suscatin menurut pengamatan peneliti masih belum optimal dan masih bersifat seremonial, dan materi yang disampaikan lebih bersifat teknis bukan konseptual seperti yang dicanangkan dari Kementerian Agama sehingga target untuk mencegah terjadinya tingkat perceraian belumlah optimal, dari alokasi waktu sekurang-kurangnya adalah 16 jam pelajaran akan tetapi yang terjadi di daerah suscatin yang diselenggarakan hanya 2 jam pelajaran.
  - c. Petugas Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP-4) belum maksimal dikarenakan selama ini hanya mengandalkan Pegawai KUA yang ada, padahal seharusnya BP-4 bisa bekerjasama dengan pihak-pihak terkait yang memiliki kompetensi dalam hal pernikahan, seperti tokoh agama setempat, tokoh masyarakat atau organisasi keagamaan lainnya.

### 2. Penyuluh Agama

Peran penyuluh agama yang ada di Kantor Urusan Agama kurang maksimal, idealnya penyuluh agama yang ada di KUA lebih banyak terjun kemasyarakat, majlis-majlis taklim, risma masjid dan sebagainya, bukan menghabiskan waktu

di Kantor KUA. Penyuluh agama menjadi garda terdepan di lingkungan Kementerian Agama yang hadir ditengah-tengah masyarakat.

### 3. Orang tua

Orang tua atau wali menjadi pengontrol utama dalam keluarga baik sebelum anak-anaknya menikah maupun sesudah menikah, peran orang tua adalah yang utama dan pertama dalam sebuah keluarga khususnya tentang pergaulan anak-anaknya, begitu juga ketika anak-anaknya sudah berkeluarga kehadiran orang tua juga masih diharapkan sebagai penyeimbang dari keutuhan keluarga yang diharapkan.

### 4. Masyarakat

Masyarakat yang memiliki budaya ketimuran harus tetap dipertahankan, masyarakatk harus menjadi kontrol sosial dari pergaulan muda-mudi maupun dalam kehidupan berkeluarga, peran masyarakat diharapkan tidak acuh dengan budaya yang sudah mulai tergerus oleh budaya yang kebarat-baratan, budaya yang menganggap bahwa keperawanan atau keperjakaan bukan sesuatu yang absolut, bahkan perceraian bukan pula suatu aib atau pernikahan bukanlah sesuatu yang dianggap sakral.